

Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Meninggalnya Orang

Dinanty Suci Ramadhani, Azwad Rachmat Hambali, Zulkifli Muhdar
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

^Ω dinantysuci@gmail.com

This study aims to determine and analyze the application of restorative justice in resolving traffic accidents that cause death and to determine and analyze the factors that influence the application of restorative justice in resolving traffic accidents that cause death. This study is an empirical legal research method. Based on the description of the application of restorative justice in traffic accidents that cause death, it has been applied, but not all traffic accidents that cause death can be carried out. Restorative justice can only be carried out if it meets the elements, and criminal acts against human life and factors that influence the application of restorative justice in resolving traffic accidents that cause death, namely law enforcement factors, legal substance factors and legal culture factors. Research recommendations in this case require investigators to increase socialization to the community regarding what criminal acts can be applied to restorative justice in handling the settlement of traffic accident cases that cause death. Cooperation is needed between the government, law enforcement officers, and the community to create a legal system that is more adaptive, just, and able to resolve cases in a more humane and restorative manner.

Keywords: Restorative Justice, Traffic Accidents, Death.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan restorative justice dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya orang dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya orang. Penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan uraian penerapan restorative justice dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya orang sudah diterapkan akan tetapi tidak semua kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya orang dapat dilakukan restorative justice hanya bisa dilakukan jika memenuhi unsur, dan tindak pidana terhadap nyawa orang dan Faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang yaitu Faktor penegak hukum, faktor substansi

hukum dan faktor budaya hukum. Rekomendasi penelitian dalam hal ini perlu kiranya penyidik untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tindak pidana apa saja yang dapat diterapkan restorative justice dalam penanganan penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya oran. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif, berkeadilan, dan mampu menyelesaikan kasus dengan yang lebih manusiawi dan restoratif.

Kata Kunci: Restorative Justice, Traffic Accidents, Death.

PENDAHULUAN

Masalah lalu-lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas¹. Dari berbagai masalah tersebut, masalah utama adalah kecelakaan lalu-lintas. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia telah merenggut korban jiwa rata-rata 10.000 per tahun. Tingkat lalu lintas menunjukkan bahwa sekitar 332 orang meninggal dunia dari 1000 kecelakaan yang terjadi. Kecelakaan selain menimbulkan korban jiwa, juga menimbulkan kerugian secara finansial/material. Kerugian tersebut di Indonesia diperkirakan mencapai 41,3 triliun rupiah. Hal ini sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum dalam lalu lintas. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum, sebagai contoh peningkatan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2000 yakni 24.671.330 dan pada tahun 2003 berjumlah 32.774.299 atau mengalami peningkatan sebanyak 8.100.594 kendaraan, dimana peningkatan ini tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan yang memadai². Dipahami, bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa, lalulintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggraan Negara. Oleh karena itu dalam penyelenggraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:

¹ Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2020, hlm. 3

² Pasal 1 angka 30,31,32, dan 33 Undang-undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- 1) Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
- 2) Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
- 3) Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
- 4) Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berke mbang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*)³.

Dengan demikian, maka dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana. Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui restoratif justice atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) diluar pengadilan dengan *alternative dispute resolution (ADR)* adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) lebih mencerminkan rasa keadilan. Walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktek penyelesaian perkara pidana juga sering diselesaikan diluar pengadilan.

³ Sadjijono, Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2021, hlm. 22.

Masyarakat Barat (Amerika, Inggris, Canada dan Jepang) krisis yang terjadi pada lembaga peradilan menjadi pemicu munculnya gerakan alternative dispute resolution. Bahwa, undang-undang tersebut telah sejalan dengan pedoman hidup Kepolisian Negara Republik Indonesia Tri Brata, yang ke 2 menyatakan “Kami Polisi Indonesia menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemmmkkanusiaan dalam menegakkan hukum NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.Bahwa, pedoman kerja Kepolisian Catur Prasetya ke 3 adalah “Sebagai insan Bhayangkara kehormatannya adalah berkoban demi masyarakat, bangsa, dan negara, untuk menjamin kepastian hukum.

Badan-badan tersebut dalam melaksanakan pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam prakteknya pihak berwenang sering menghadapi pekerjaan tidak sesuai dari undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Hal ini biasanya tidak didapatkan oleh warga negara. Yang dimana warga negara mengharapkan keadilan dari pihak yang berwenang, yang tertuang di Pancasila yang berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini biasanya tidak didapatkan oleh warga negara. Yang dimana warga negara mengharapkan keadilan dari pihak yang berwenang, yang tertuang di Pancasila yang berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. maka sesungguhnya pada setiap diri manusia telah melekat sumber kebenaran yang disebut hati nurani. Tuhanlah yang menuntun hati nurani setiap manusia beriman agar sanggup berbuat adil sesuai dengan salah satu sifat-Nya yang Maha Adil.

Makna ini sesuai yang terkandung dalam Surat Al Maidah Ayat 8

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلنَّفْوَىٰ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan⁴.

Kata adil mempunyai arti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan yang tidak berat sebelah, netral atau seimbang, sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang wenang, yang berarti definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya.

Dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, Polri bertanggung jawab untuk memediasi para pihak yang terlibat dalam kecelakaan dengan profesional melalui mediasi pidana. Berdasarkan hal tersebut dilakukanlah sebuah penelitian yang berjudul “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Meninggalnya Orang (Studi Kasus Ditlintas Polrestabes Makassar)

⁴ Surat Al Maidah Ayat 8 Al-Qur'an dan Terjemahan

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Sering kali dikonsepsikan sebagai cara untuk meninjau lingkup masyarakat. Metode penelitian hukum empiris, yaitu untuk mengamati bagaimana fakta yang terjadi di lapangan atau dalam masyarakat, sehingga peneliti dapat mempermudah untuk mendapatkan data-data di lapangan sesuai dengan harapan dalam penelitian yang bersifat empiris, yaitu penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan di lapangan sebagai data utama. Penelitian hukum empiris sering kali dikonsepsikan sebagai cara untuk meninjau lingkup masyarakat. Pendekatan kasus dalam sebuah penelitian normatif digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum yang berlaku dalam sebuah hukum positif yang dilakukan dalam praktik atau putusan pengadilan. Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu, bahan hukum primer & bahan hukum sekunder. Penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. wawancara ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang sudah diambil sebagai sampel. Dan dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen-dokumen atau arsip yang diberikan oleh pihak Ditlantas Polrestaes Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Meninggalnya Orang

Konsep tindak pidana menyatakan bahwa, suatu pelanggaran dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap negara. Hal ini tergambar dalam produk - produk hukum yang sebagian besar dituangkan dalam kitab-kitab hukum. Penegakan hukum pidana menjadi persoalan antara negara yang diwakili oleh penyidik atau penuntut umum, “melawan” tersangka atau terdakwa. Tindak pidana diartikan sebagai sebuah pelanggaran hukum pidana yang diatur oleh negara, yang dalam prosesnya terdakwa akan dituntut oleh penuntut umum dan diputus oleh hakim. Orientasi proses peradilan dan penghukuman bagi pelaku, hanya berpusat pada pelaku dan negara. Dengan kerangka ini, lambat laun korban berikutan pemenuhan hak-haknya mulai terabaikan. Publik mulai menyadari pentingnya peran korban, yang sebagian besar dilihat dari kegagalan sistem peradilan pidana. Kesadaran ini diinisiasikan oleh gerakan perempuan dengan nama “Asosiasi Nasional untuk Skema Bantuan Korban”. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada peran korban, tetapi juga penyediaan layanan bantuan bagi korban. Pada 1973, Gerakan ini kemudian juga diakui secara luas sejalan dengan lahirnya konsep Restorative Justice (selanjutnya digunakan secara bergantian dengan singkatan RJ).

Teori dan praktik RJ dianggap muncul dan dibentuk secara mengakar sebagai upaya untuk memberikan respons terhadap kebutuhan korban. Konsep RJ hadir dengan paradigma yang selalu dikontraskan dengan keadilan retributif atau model peradilan yang semata-mata bertujuan untuk membalas atau menghukum pelaku tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini. Dalam konsep tindak pidana dan prosedur hukum acara pidana seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), suatu tindak pidana dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap kepentingan negara; dan negara kemudian

membentuk pihak-pihak untuk melaku-kan penegakkannya, yaitu penuntut umum memiliki kewenangan untuk menuntut suatu tindak pidana. Orientasi ditujukan pada penghukuman bagi pelaku sedangkan hak korban terabaikan. Dalam konsep hukum acara pidana yang diatur oleh KUHAP, misalnya, korban tindak pidana hanya diposisikan sebagai saksi yang posisinya membantu penuntut umum untuk membuktikan tuntutan. Keluaran dari situasi ini juga bergantung pada konsep penghukuman yang diterapkan. Penghukuman yang paling sering digunakan adalah pidana berupa pemenjaraan (penal), yang pada akhirnya menimbulkan situasi ketergantungan yang tinggi pada penggunaan instrumen pemenjaraan tanpa basis pertimbangan kepen-tingan korban.

Penerapan hukuman menghadirkan konsep penghukum sebagai pihak yang lebih kuat dan pelaku sebagai orang yang lemah. Sementara itu, konsep shaming menuntut penggalian atas apa yang terjadi dan apa yang menjadi kesadaran pelaku. Ketika konsep shaming dapat dilakukan secara terintegrasi, maka pelaku dapat menyuarakan apa yang menjadi kekecewaannya dan kemudian dapat dipulihkan.

Konsep reintegrative shaming yang selaras dengan konsep RJ berpeluang untuk dapat diterapkan dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia⁵.

Pada perkembangannya, bahwa lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah - pindah dari satu tempat ketempat yang lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang mempengaruhi tinggal tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Menurut Undang - Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa kecelakaan Lalu Lintas merupakan kejadian suatu peristiwa yang terjadi dijalan secara tidak sengaja dan tidak disangka yang mengakibatkan korban manusia maupun harta benda.

Kebiasaan dalam praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat dalam kecelakaan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti rugi tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya. Kebiasaan tersebut diibaratkan dalam sebuah perdamaian yang mana antara si korban dan si pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk sama-sama berbicara. Perdamaian sendiri sebenarnya bukanlah bentuk dari Restorative Justice sesungguhnya. Semua bentuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat bahkan meninggalnya seseorang dapat diterapka dengan sistem Restorative Justice. Di Negara Indonesia, praktik secara Restorative Justice ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Praktik-praktik yang ada tetap mempunyai dasar Restorative Justice yang telah diakui banyak Negara yang mana dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau cara.

Adapun unsur yang harus dipenuhi terhadap penerapan restorative justice dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya orang:

⁵ Maidina Rahmawati et.al, 2022, Peluang dan Tantangan Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, jakarts : Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 33

1. Ketersediaan Pelaku yang Bersedia Bertanggung Jawab⁶.
2. Keterlibatan Korban atau Keluarga Korban.
3. Tujuan Penyelesaian yang Berdasarkan Keadilan Restoratif
4. Keterlibatan Masyarakat dan Pihak Ketiga
5. Kondisi Hukum yang Mendukung
6. Kesepakatan yang Adil dan Memadai

Salah satu contoh kasus penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat yang ditangani oleh Penyidik Unit Laka Lantas Satlantas Polrestabes Makassar adalah perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di jalan tol layang Pettarani, dengan kronologis pada saat Tersangka suami dari korban yaitu Al Qadri Chaeruddin (AQC) 36 tahun yang juga merupakan Owner dari Rumah Makan Pallubasa Serigala, sedang mengemudikan mobil Toyota Land Cruiser dengan No. Pol B 1539 CJH yang akan menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin untuk mengantar saudaranya, pada saat berada di jalan tol layang Pettarani dan ingin segera tiba di bandara mengambil lajur kanan jalan tol layang hingga mobilnya melaju dengan kecepatan tinggi. Dalam perjalanan, AQC hendak mendahului kendaraan lain di depannya. Namun tanpa diduga oleh AQC ternyata ada truk kontainer yang bergerak di lajur kiri. Kendaraan AQC pun menabrak mobil boks kontainer dan terjadilah kecelakaan maut yang mengakibatkan meninggalnya Korban istri dari AQC yaitu Hajja Nurjannah (HN) 35 tahun dan anaknya Muhammad Fadlan (MF) 7 tahun.

AQC ditetapkan sebagai tersangka, atas dugaan kelalaian mengakibatkan istri dan anaknya meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Jalan Tol Layang Reformasi, Kompol Mamat mengungkapkan “Walaupun tidak ada laporan tapi ini terjadi lakalantas wajib ditangani karena kelalaiannya ada meninggal dunia, terlepas itu meninggal anak dan istrinya, itu tetap sesuai UU Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009”. Dia menyebut AQC mengemudikan kendaraannya dalam kondisi sadar.

Berdasarkan penelusuran penulis, bahwa kasus kecelakaan maut di jalan tol layang Pettarani yang mengakibatkan kematian HJ dan MF adalah kelalaian yang dilakukan oleh AQC, kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain diatur dalam KUHP pada Pasal 359 yang menyebutkan bahwa “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun”. AQC dapat dituntut Pasal 359 KUHP karena atas kelalaiannya dalam mengemudi mobil sehingga menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu HJ dan MF, akan tetapi perkara kecelakaan maut ini tidak dilanjutkan dan Polrestabes Makassar memutuskan untuk menghentikan kasus tersebut karena beberapa alasan, menurut Kapolrestabes Makassar Kombes Mokhammad Ngajib mengatakan bahwa “Perkara ini diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif atau RJ (Restorative Justice)”. Kombes Ngajib juga menjelaskan bahwa restorative justice itu berdasarkan dari persyaratan

⁶ Sudiharsono. (2024). Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas melalui Restorative Justice Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai, Universitas Jambi, 8(3), hlm 11074

baik materiil maupun formil, serta persyaratan umum dan persyaratan khusus. Dari persyaratan umum, kata dia, sudah terpenuhi bahwa ada persyaratan materiil dan persyaratan formil. "Diantaranya ada surat kesepakatan perdamaian antara kita (polisi) dia adalah pelaku dari pada kelalaian terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan keluarga korban. Di mana keluarga sendiri dari istri dan anaknya"⁷.

Berdasarkan unsur restorative justice dalam penerapan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, maka dapat diuraikan unsur yang memenuhi persyaratan penerapan restorative justice dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, unsur tersebut yaitu:

1. Pelaku bersedia bertanggung jawab

Dalam kasus yang telah diuraikan, bahwa pelaku yang dimaksud tidak lain adalah suami dan bapak daripada korban dan bersedia untuk bertanggung jawab atas tindakannya serta berpartisipasi dalam proses restorative justice, pelaku mengakui bahwa tindakan karena kelalaian yang dilakukannya sehingga menyebabkan kematian terhadap istri dan anaknya sendiri.

2. Keterlibatan keluarga korban

Keterlibatan keluarga menjadi salah satu pihak yang menentukan penyelesaian akhir dari penanganan kecelekaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, dalam hal ini keluarga korban mendukung untuk dilaksanakannya restorative justice dan keluarga korban turut serta dan bersedia untuk terlibat melakukan dialog dengan pelaku jika mereka merasa dapat menyelesaikan masalah secara damai dan memperoleh keadilan.

3. Tujuan penyelesaian yang berdasarkan keadilan restoratif

Tujuan penyelesaian yang berdasarkan keadilan restoratif untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian antara korban dan pelaku dan tujuan dari restoratif justice bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi mengupayakan pemulihan hubungan antara pelaku dan keluarga korban, serta memperbaiki dampak yang ditimbulkan. Ini mencakup permintaan maaf, ganti rugi, atau tindakan lain yang membantu penyembuhan bagi semua pihak yang terkait.

4. Keterlibatan Masyarakat dan Pihak Ketiga

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya orang yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Restorative justice sering melibatkan mediator atau fasilitator independen, seperti pihak yang berwenang (kepolisian) atau komunitas lokal, yang memfasilitasi proses tersebut. Masyarakat juga berperan dalam memberikan dukungan bagi kedua belah pihak.

5. Kondisi Hukum yang Mendukung:

Restorative justice dapat diterapkan dalam konteks hukum tersebut, seperti dalam kasus kecelakaan dengan unsur kelalaian, atau ketika hukuman pidana atau perdata mungkin tidak sepenuhnya memenuhi rasa keadilan. Hukum yang mendukung pendekatan ini, misalnya dalam bentuk pengampunan atau pengurangan hukuman, sangat penting.

6. Kesepakatan yang Adil dan Memadai

⁷ Jerryanto, Ps Kanit Dakum Lakalantas Polrestabes Makassar, Wawancara. Makassar,14 November 2024.

Setelah proses dialog, dalam kasus ini ada kesepakatan yang memenuhi kebutuhan semua pihak, termasuk pelaku yang ingin memperbaiki kesalahannya, korban atau keluarganya yang membutuhkan pemulihan, dan masyarakat yang terpengaruh oleh kejadian tersebut.

Berdasarkan penjelasan unsur diatas bahwa penerapan restorative justice dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya orang dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada owner pallu basa serigala sudah diterapkan karena sudah memenuhi unsur.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Meninggalnya Orang

penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Makassar dipengaruhi tiga faktor yaitu faktor penegak hukum, faktor substansi hukum dan faktor budaya hukum, yang dapat diuraikan dalam pembahasan di bawah ini.

1. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum adalah faktor yang berasal dari aparat penegak hukum yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam praktik penegakan hukum, dalam hal ini Penyidik Unit Laka Lintas Polrestabes Makassar yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas sejak tahap awal penanganan di tempat kejadian perkara yang ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi sampai dengan upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut melalui penerapan keadilan restoratif sehingga penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas tersebut dihentikan proses penyelidikan atau penyidikannya dan tidak dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum. Faktor penegak hukum berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas.

2. Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum adalah faktor yang berasal dari peraturan-peraturan atau ketentuan hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan ketentuan hukum acara pidana dalam penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, di mana saat ini pihak Polrestabes Makassar menggunakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorati (Restorative Justice).

3. Faktor Budaya Hukum

Faktor budaya hukum yang dimaksud sebagai faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dalam penelitian ini adalah budaya hukum masyarakat yang merupakan faktor yang berhubungan erat dengan nilai-nilai, sikap, perilaku dan kebiasaan hidup masyarakat yang mempengaruhi ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini dihubungkan dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui upaya keadilan restoratif, bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya berasal dari suku bangsa yang mendiami berbagai daerah dengan berbagai macam etnis beserta budaya masing-masing⁸.

⁸ Rahman Amin, *et.al*, 2020, *Penerapan Keadiln Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Kharta Bhayangkara, Vol. 14 No. 1, hal. 10.

KESIMPULAN

Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Meninggalnya Orang sudah diterapkan akan tetapi tidak semua kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya orang dapat dilakukan restorative justice. Hal ini hanya bisa dilakukan jika memenuhi unsur yang disebutkan dalam penelitian ini serta faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang yaitu Faktor penegak hukum, faktor substansi hukum dan faktor budaya hukum.

Perlu kiranya kepolisian dalam hal ini penyidik untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tindak pidana apa saja yang dapat diterapkan restorative justice dalam penanganan penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya orang. Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian tidak dapat dipandang sebagai solusi yang sederhana. Ketiga faktor yang mempengaruhi penegak hukum, substansi hukum, dan budaya hukum harus dipertimbangkan secara holistik. Dalam hal ini, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif, berkeadilan, dan mampu menyelesaikan kasus dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan restoratif.

REFERENSI

- (1) Al-Qur'an dan terjemahannya
- (2) Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2020, hlm. 3.
- (3) Jerryanto, *Ps Kanit Dakum Lakalantas Polrestabes Makassar*, Wawancara. Makassar, 14 November 2024.
- (4) Maidina Rahmawati et.al, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, jakarts : Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 33
- (5) Pasal 1 angka 30,31,32, dan 33 Undang-undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- (6) Rahman Amin, et.al, 2020, *Penerapan Keadiln Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*, *Jurnal Kharta Bhayangkara*, Vol. 14 No. 1, hal. 10.
- (7) Sadjijono, *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2021, hlm. 22.
- (8) Sudiharsono. (2024). *Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas melalui Restorative Justice Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Universitas Jambi, 8(3), hlm 11074